



Kampus  
Merdeka  
INDONESIA JAYA



# PEDOMAN

PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU



UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

2023



# YAYASAN KEBANGSAAN BIREUEN UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/II/2019

Kampus Utama, Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh, <http://uniki-ac.id>, surel : [uniki.ykb@gmail.com](mailto:uniki.ykb@gmail.com)  
Kampus Lhokseumawe (PSKDU), Jl. Medan - Banda Aceh, Sp. Alue Awe, Lhokseumawe, <http://uniki-ac.id>, surel : [uniki.ykb@gmail.com](mailto:uniki.ykb@gmail.com)

## PENETAPAN PANDUAN PENYELENGGARAAN REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL) TIPE A PADA UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

Bismillahirrahmanirrahim

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)

- Meninbang : 1 Bahwa untuk memberikan kemudahan dan kelancaran bagi proses asesmen calon mahasiswa jalur RPL pada Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
- 2 Bahwa dalam upaya penyeragaman tata kelola pelaksanaan kegiatan asesmen calon mahasiswa Jalur RPL pada Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
- 3 Bahwa untuk penjaminan mutu pelaksanaan kegiatan asesmen calon mahasiswa Jalur RPL pada Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
- 4 Bahwa untuk penjaminan keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan akademik jalur RPL di program studi di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
- 5 Bahwa untuk pencapaian Rencana Stragegis Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
- 6 Bahwa untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi, Program Studi dan Unit Kerja di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
- 7 Bahwa untuk peningkatan pada jumlah mahasiswaa di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
- 8 Bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir 1 s/d 7 di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Penetapan Panduan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau 9RPL) Tipe A pada Universitas Islam Kebangsaan Indonesia
- Mengingat 1 Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 2 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
- 4 Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- 5 Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 8 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Tekonolgi Nomor 41 tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;

- 9 Keputusan Dirjen Dikisristek Kemendikbudristek Nomor 162/E/KPT/2022 tentang Pentujuk Teknis Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademik;
- 10 Renstra Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

Memperhatikan : 1 Renstra Universitas Islam Kebangsaan Indonesia;  
2 Program / Kebijakan Pemerintah;  
3 Saran Tindak Unsur Pimpinan;  
4 Kepentingan Program Studi  
5 Kepentingan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1 Pemberlakuan Panduan Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Tipe A pada Universitas Islam Kebangsaan Indonesia  
2 Panduan seperti dimaksud pada butir (1) bersifat rujukan yang wajib dijadikan acuan oleh seluruh Ketua Program Studi, Asesor RPL, Calon mahasiswa dan sivitas akademika lainnya  
3 panduan seperti dimaksud pada butir (1) terlampir bersama dengan Keputusan Rektor ini  
4 Ketentuan lain yang belum cukup diatur dalam panduan ini akan diatur lebih lanjut  
5 Ketentuan dan peraturan yang bertentangan dengan pedoman ini dinyatakan tidak berlaku lagi  
6 Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BIREUEN  
PADA TANGGAL : 02 April 2023  
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN  
INDONESIA  
Rektor,



**Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si**  
NIP. 19670413 200112 1 001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen;
2. Para Wakil Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
3. Para Dekan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).
4. Para Kaprodi

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, buku Pedoman penyelenggaraan Program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) tipe A Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai harapan. Pedoman ini diharapkan menjadi acuan bagi program studi yang berada di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) dalam melakukan mekanisme penyelenggaraannya Rekognisi Pembelajaran Lampau sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis.

Pedoman ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menyelenggarakan rekognisi hasil belajar di masa lampau dengan hasil belajar formal pada Program Studi penyelenggara Rekognisi Pembelajaran Lampau di lingkungan Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

Bireuen, 9 Maret 2023  
Rektor,

**Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si**  
NIP. 196704132001121001

## DAFTAR ISI

<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Tujuan .....	2
C. Program Studi Penyelenggaraan RPL .....	3
<b>BAB II. ASESMEN DAN REKOGNISI.....</b>	<b>4</b>
A. Tahap Pelaksanaan Asesmen (Penilaian) Calon Mahasiswa .....	5
1. Evaluasi Diri Calon Peserta .....	5
2. Wawancara Dengan Asesor .....	5
3. Mendemonstrasikan Pengetahuan Dan Keterampilan .....	6
4. Memberi Kesempatan Mengumpulkan Bukti Tambahan.....	7
B. Bukti Portofolio .....	7
C. Hal yang Perlu Diperhatikan .....	8
D. Rekognisi Hasil Asesmen .....	9
<b>BAB III. PERSYARATAN CALON PESERTA DAN TATA CARA</b>	
<b>PENDAFTARAN .....</b>	<b>10</b>
A. Persyaratan Calon Peserta RPL Tipe A .....	10
1. Persyaratan Mahasiswa Tranfer SKS .....	10
2. Persyaratan Mahasiswa Perolehan SKS.....	10
B. Tahapan Rekognisi Dan Tata cara Pendaftaran .....	12
<b>BAB IV. PEMBIAYAAN.....</b>	<b>13</b>
<b>BAB VI. PENUTUP .....</b>	<b>14</b>

## **Lampiran**

1. Formulir\_Petunjuk\_untuk\_Pemohon\_RPL\_Tipe\_A\_(Form\_1\_F01)
2. Formulir Aplikasi\_RPL Tipe A (Form\_2\_F02)
3. Formulir\_Evaluasi\_Diri\_RPL\_Tipe\_A\_(Form\_3\_F03)
4. Sertifikat RPL\_Prodi Manajemen
5. Sertifikat RPL\_Prodi Akuntansi
6. Sertifikat RPL\_Prodi Informatika

# BAB I. PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Rekognisi Pembelajaran Lampau atau disingkat RPL telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi secara fleksibel, multi *entry-multi exit* dan berkelanjutan. Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi tersebut diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang mengakui kesetaraan antara hasil pendidikan formal, nonformal, dan informal, dan/atau pengalaman kerja.

Rekognisi Pembelajaran Lampau /RPL adalah pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Sebagaimana dinyatakan pada pasal 2, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi (a) RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan (b) RPL untuk melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu

Selanjutnya, khusus RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi, dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022 disebut sebagai RPL Tipe A. Pengakuan Capaian Pembelajaran untuk RPL Tipe A ini dilakukan secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

- a. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
- b. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau
- c. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat

Apabila seseorang, selepas lulus dari Sekolah Menengah Atas kemudian bekerja, atau belajar secara mandiri melalui berbagai media dan metoda belajar, maka

hasil belajar dari belajar nonformal, informal, dan/atau pengalamannya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan (direkognisi) dengan hasil belajar formal beberapa Mata Kuliah yang ada di Program Studi di lingkungan Universitas/Institut/Sekolah Tinggi melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar dari belajar nonformal, informal dan atau pengalaman kerja tersebut dapat direkognisi sebagai **perolehan kredit/SKS**. Demikian pula apabila seseorang sedang/telah menempuh kuliah di Perguruan Tinggi kemudian berhenti karena berbagai alasan, dan setelah itu melanjutkan kembali kuliah, maka hasil belajar formal pada Perguruan Tinggi sebelumnya tersebut dapat diajukan untuk disetarakan dengan Mata Kuliah pada Perguruan Tinggi yang dituju melalui asesmen. Pengakuan hasil belajar formal sebelumnya tersebut dapat direkognisi sebagai transfer kredit/sks. Dengan demikian, individu tersebut, apabila akan melanjutkan kuliah di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) tidak perlu harus mengikuti seluruh Mata Kuliah pada Program Studi yang dituju.

## **B. Tujuan**

Rekognisi Pembelajaran Lampau yang diselenggarakan di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia adalah RPL Tipe A, yaitu RPL untuk melanjutkan pendidikan formal pada perguruan tinggi. Tujuan dari penyelenggaraan RPL di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia ini adalah untuk:

1. Meningkatkan akses untuk mengikuti pendidikan tinggi, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi.
2. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang telah memiliki pengalaman pada suatu bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu untuk mengajukan pengakuan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya untuk memperoleh kredit akademik melalui asesmen RPL.
3. Memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan RPL dalam rangka peningkatan akses mengikuti pendidikan tinggi bagi masyarakat yang akan melanjutkan studi pada program studi tertentu melalui asesmen RPL.

## **C. Dasar Hukum**

1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi



3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Nomor 162/E/KPT/2020, tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Rekognis Pembelajaran Lampau pada Perguruan Tinggi Akademis.

#### **D. Program Studi Penyelenggara RPL**

Penyelenggaraan RPL di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) ini merupakan bagian dari usaha pemerintah dalam memperluas akses kepada masyarakat untuk menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi dalam rangka pembelajaran sepanjang hayat. Program studi yang menyelenggarakan RPL di Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Daftar Program Studi Penyelenggaraan RPL UNIKI**

No	Kode Prodi	Program Studi	Jenjang	Akreditasi
1	61201	Manajemen	Sarjana	B
2	62201	Akuntansi	Sarjana	B
3	55201	Informatika	Sarjana	Baik Sekali
4	74201	Hukum	Sarjana	Baik
5	41201	Ilmu Pertanian	Sarjana	Baik
6	54231	Perternakan	Sarjana	Baik
7	22201	Teknik Sipil	Sarjana	Baik

8	85201	Pend. Jasmani	Sarjana	Baik
9	88217	Pend. Seni Pertunjukan	Sarjana	Baik
10	79219	Pend. Bahasa dan Sastra Aceh	Sarjana	Baik
11	86230	Pend. Agama Islam	Sarjana	Baik
12	60206	Ekonomi Syariah	Sarjana	Baik

### **Ket. Manajemen, Akuntansi, Informatika (RPL).**

#### **Pendidikan Jasmani (Transfer Kredit)**

Penjelasan rinci mengenai Deskripsi Program Studi dan formulir aplikasi dapat dilihat pada Lampiran Buku Deskripsi Program Studi.

## **BAB II. ASESMEN DAN REKOGNISI**

### **A. Tahap Asesmen**

Asesmen adalah proses mengumpulkan bukti (penjelasan mengenai jenis bukti diuraikan Penilaian (asesmen) RPL oleh Asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan interview/ujian lisan, ujian seperti pembelajaran reguler, melakukan simulasi pekerjaan/observasi tugas praktik (demonstrasi), atau portofolio.

#### **Dalam melaksanakan asesmen, asesor perlu memastikan beberapa hal sebagai berikut:**

- ❖ Calon telah siap untuk dinilai dan memahami proses yang akan diikuti;
- ❖ Alat atau bahan asesmen telah diperiksa dan diuji cobakan;
- ❖ Waktu dan tempat asesmen telah disepakati dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- ❖ Kebutuhan khusus kandidat telah diperhatikan;
- ❖ Semua personel yang terlibat telah diberi tahu tentang penilaian ini;
- ❖ Ruang lingkup, konteks dan tujuan penilaian disepakati dengan calon;
- ❖ Persyaratan kriteria unjuk kerja yang relevan dijelaskan kepada calon;
- ❖ Calon diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas hasil asesmen dengan mengajukan banding. Proses banding atas keberatan hasil asesmen harus dijelaskan kepada calon;

- ❖ Informasi disampaikan dengan menggunakan bahasa dan teknik yang tepat untuk berkomunikasi secara efektif dengan calon dan pihak terkait lainnya;
- ❖ Bukti dievaluasi berdasarkan kriteria validitas, kecukupan, kekinian dan keotentikan, jika diperlukan dapat meminta bantuan asesor dari industri atau asosiasi profesi;
- ❖ Keputusan hasil asesmen dibuat sesuai dengan kriteria unjuk kerja yang ditentukan;
- ❖ Semua proses dan hasil asesmen dicatat dan didokumentasikan dengan baik sesuai ketentuan institusi pelaksana RPL.

Hasil belajar atau capaian pembelajaran yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal pada program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya atau berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja. Untuk pengakuan tersebut dilaksanakan melalui asesmen RPL.

## **A. Tahap Pelaksanaan Asesmen (Penilaian) Calon Mahasiswa**

### **1) Evaluasi Diri Calon Peserta**

Evaluasi diri calon peserta Pada tahap ini, formulir evaluasi diri yang telah diajukan oleh calon peserta, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini calon peserta diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profisiensi pengetahuan dan ketrampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun dari pengalaman kerja di institusi/perusahaan/industri yang relevan. Dokumen dokumen portofolio (bukti) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan pemenuhan kriteria capaian pembelajaran Mata Kuliah harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti, yaitu, sah, cukup, terkini dan otentik.

Evaluasi dan validasi bukti untuk pengajuan rekognisi yang berasal dari hasil belajar nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja (perolehan credit) meliputi:

- a. Pemeriksaan Formulir Evaluasi Diri dengan kelengkapan bukti portofolio.
- b. Penilaian bukti portofolio terhadap Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran. Mata Kuliah untuk menilai *kesahihan (validity)*, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran Mata Kuliah yang akan dinilai, kecukupan (*sufficiency*): yaitu, bukti yang disampaikan harus menunjukkan

indikator kinerja capaian pembelajaran Mata Kuliah yang dinilai, dan keterkinian (*currently*), yaitu bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan keotentikan (*authenticity*), yaitu bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti.

## 2) Wawancara dengan Asesor

Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan. Perlu dibuat instruksi untuk asesor yang menunjukkan pertanyaan/topik mana yang utama untuk dinilai/diases. Sebagaimana dikemukakan diatas, untuk penilaian hasil belajar/capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri calon peserta dan wawancara sudah sudah dapat memberikan gambaran kepada asesor untuk memutuskan hasilnya. *Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.*

## 3) Mendemonstrasikan Pengetahuan Dan Keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis calon masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja calon dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan **pada capaian pembelajaran mata kuliah yang akan direkognisi**. Asesmen dapat dilakukan dengan **metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik**, atau jika diperlukan melakukan **observasi di tempat kerja calon atau melakukan pekerjaan praktik di tempat simulasi kerja laboratorium atau bengkel**.

Tugas praktik memberikan kesempatan kepada calon untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan capaian pembelajaran suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktik, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

1. Instruksi kerja yang harus dilakukan (job sheet),
2. Peralatan yang akan digunakan,
3. Bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan
4. Daftar periksa observasi

Daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktik.

Dalam melakukan observasi perlu dibuat **Daftar periksa observasi** untuk mencatat hasil asesmen praktik. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

#### **4) Memberi kesempatan mengumpulkan bukti tambahan**

Untuk melengkapi bukti yang telah diperoleh pada tahap tersebut di atas, calon dapat diberikan kesempatan untuk mengumpulkan bukti dokumenter lebih lanjut untuk mendukung pemenuhan klaim calon atas pernyataan kriteria unjuk kerja unit kompetensi atau kluster kompetensi, atau kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang masih dianggap kurang. Jenis bukti dokumen yang dapat diberikan untuk mendukung bukti lebih lanjut klaim calon sama dengan yang tercantum pada tahap persiapan, yaitu antara lain, laporan verifikasi pihak ketiga, catatan pekerjaan atau foto pekerjaan yang dilakukan dan lain-lain.

### **B. Bukti Portofolio**

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim peserta atas pencapaian profesiensi Capaian Pembelajaran Mata Kuliah tersebut antara lain:

1. Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Formal sebelumnya, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan **rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan formal pada Program Studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya**, misal, pernah mengikuti kuliah di Perguruan Tinggi, baik selesai maupun tidak selesai/putus kuliah, maka calon dapat mengajukan bukti berupa: **Ijazah dan/atau Transkrip Nilai, atau Surat Keterangan Lulus Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya**,
2. Untuk Rekognisi dari Capaian Pembelajaran Nonformal, Informal dan Pengalaman Kerja, yaitu untuk calon mahasiswa yang mengajukan rekognisi Capaian Pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja, dapat mengajukan bukti berupa, tetapi tidak terbatas pada:

1. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
2. Sertifikat Kompetensi;
3. Sertifikat pengoperasian/lisensi yang dimiliki (misalnya, operator forklift, crane, dsb.);
4. Dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/video/produk/hasil tes, dll);
5. Buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja;
6. Lembar tugas / lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
7. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
8. Logbook (Buku Catatan pekerjaan);
9. Sertifikat Pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
10. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
11. Referensi/surat keterangan/laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ supervisor;
12. Penghargaan dari industri;
13. Penilaian kinerja dari perusahaan

### **C. Hal yang Perlu Diperhatikan**

1. Bukti tersebut harus diberi nomor dan nama secara jelas agar mudah ditelusuri oleh Asesor.
2. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai).
3. Bukti yang disusun secara kacau akan membuat sulit atau bahkan tidak mungkin untuk dinilai.
4. Surat Keputusan rektor mengenai hasil asesmen yang memuat mata kuliah yang diakui beserta nilai indeks-nya, merupakan dasar bagi program studi untuk melakukan proses rekognisi.
5. Pemenuhan capaian pembelajaran minimal sebesar 70%. Untuk pemenuhan capaian pembelajaran mata kuliah kurang dari 70% maka pemohon harus menempuh mata kuliah tersebut secara penuh.
6. Pengakuan capaian pembelajaran melalui asesmen dan rekognisi dinyatakan dengan status lulus atau gagal Hasil asesmen calon pemohon program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan akan direkap nilai akhir setiap mata kuliah yang meliputi skor portofolio, tes tertulis dan wawancara. Nilai akhir mata kuliah sudah dikonversi dalam bentuk huruf mutu dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2. Daftar Nilai Akhir Mata Kuliah sesudah di Konversi


> 85	=	A
80 - < 85	=	A-
75 - < 80	=	B+
70 - < 75	=	B
65 - < 70	=	B-
60 - < 65	=	C+
55 - < 60	=	C
50 - < 55	=	C-
40 - < 50	=	D
< 40	=	E

Tahapan penilaian mulai dari portofolio, tes tertulis dan wawancara:

- Jika sudah lulus portofolio tidak perlu tes tertulis dan wawancara;
- Jika tidak lulus portofolio dilanjutkan dengan tes tertulis;
- Jika tidak lulus portofolio dan tes tertulis dilanjutkan dengan wawancara

#### D. Rekognisi Hasil Asesmen.

Hasil asesmen RPL dari capaian pembelajaran formal dan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja yang dinyatakan lulus kemudian diberikan bukti kelulusan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi yang memuat daftar mata kuliah, jumlah SKS dan nilai dari masing masing calon. Secara skematis rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja tersebut dapat dilihat pada Gambar 2 berikut:



Gambar 2: Rekognisi dari capaian pembelajaran formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja.

## **BAB III. PERSYARATAN CALON PESERTA DAN TATA CARA PENDAFTARAN**

### **A. Persyaratan Calon Peserta RPL Tipe A**

Dokumen persyaratan RPL Tipe A baik untuk jenis transfer SKS atau Perolehan SKS dapat dinyatakan sebagai berikut:

#### **I. Transfer SKS**

1. Sudah Pernah Menempuh Pendidikan Tinggi DI, DII, dan DIII
2. Memiliki pengalaman kerja pada bidang yang relevan dengan Program Studi yang dituju paling singkat 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) Tahun.
3. Mengisi Formulir Surat Pernyataan kebenaran data dan keabsahan dokumen bermaterai Rp. 10.000 (Lampiran 1)
4. Mengisi Formulir Aplikasi RPL (form 2) dan Mengisi Formulir Evaluasi Diri (form 3) yang telah tersedia pada program studi yang di tuju calon Mahasiswa
5. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk file digital
6. Fotocopy KTP asli (berwarna) atau surat keterangan asli telah melakukan pendataan penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang
8. Berkas digital SK/Sertifikat akreditasi Prodi dari BAN PT
9. Tangkapan layar (Screenshot) data calon mahasiswa dari laman <https://pddikti.kemdikbud.go.id> bagi lulusan diploma atau sarjana

#### **II. Perolehan SKS**


1. Lulusan SMA/SMK/MA/MAK atau **sederajat** dan/atau pernah mengikuti kuliah jenjang Diploma atau Sarjana tetapi tidak tamat.
2. Berpengalaman kerja (minimal 2 tahun) yang relevan dengan Capaian Pembelajaran (CP) program studi yang menunjukkan penguasaan CP/kompetensi secara parsial atau secara keseluruhan pada program studi yang dituju.



3. Mengisi Formulir Surat Pernyataan kebenaran data dan keabsahan dokumen bermaterai Rp. 10.000 (Lampiran 1)
4. Mengisi Formulir Aplikasi RPL (form 2) dan Mengisi Formulir Evaluasi Diri (form 3) yang telah tersedia pada program studi yang di tuju calon Mahasiswa
5. Pas Foto terbaru berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar dalam bentuk file digital;
6. Fotocopy KTP asli (berwarna) atau surat keterangan asli telah melakukan pendataan penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Ijazah SLTA atau sederajat/Paket C/Diploma / Sarjana asli dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang.
8. Melampirkan satu dokumen atau lebih berikut ini:
  - a. Sertifikasi kursus/pelatihan yang dikeluarkan oleh lembaga kursus atau pelatihan (LKP) atau yang setara berisi atau dilengkapi dengan capaian pembelajaran/kompetensi kursus/pelatihan, nama mata pelatihan, dan jumlah jam kursus/pelatihan (nonformal).
  - b. Bukti pengakuan masyarakat/penghargaan/ prestasi minimal tingkat kabupaten/kota terkait dengan kompetensi yang dimiliki (informal)
  - c. Bukti pengalaman kerja berupa surat keterangan/SK/logbook (buku catatan)/ rekomendasi atau dokumen lainnya yang membuktikan bahwa pemohon telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan
  - d. Prestasi monumental minimal setingkat provinsi
  - e. Bukti pendukung dapat berupa:
    1. Sertifikat workshop/seminar/symposiu m/konferensi/pelatihan professional
    2. Karya ilmiah yang sudah dipublikasikan atau Hak Kekayaan Intelektual (HKI) termasuk paten.
    3. Karya monumental (foto/video/ piagam/ sertifikat)
    4. Penghargaan/piagam.
    5. Log book (buku catatan pekerjaan)
    6. Penghargaan dari industri
    7. Keanggotaan dalam organisasi/asosiasi profesi
    8. Dokumen lainnya yang membuktikan bahwa pengusul telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dengan kualifikasi pemohon sesuai kompetensi yang diharapkan.
9. Mengisi Formulir Daftar Riwayat Hidup Pemohon (Lampiran 2)

## B. Tahapan Rekognisi dan Tata cara Pendaftaran

Penyelenggaraan RPL melalui tahapan-tahapan sebagai berikut.



1. Calon mahasiswa mendaftarkan diri di Bagian Pendaftaran mahasiswa baru atau melalui <http://www.spm.uniki.ac.id/>
2. Mengisi Formulir Aplikasi yang telah disediakan
3. Mengisi Formulir Evaluasi Diri disertai dengan Bukti sebagaimana ditentukan dalam Formulir Evaluasi Diri
4. Melengkapi bukti portofolio
5. Pemohon melakukan pembayaran yang terdiri dari: Biaya pendaftaran dan Biaya rekognisi/konversi
6. Mengikuti seleksi

## BAB IV. PEMBIAYAAN

Untuk administrasi keuangan bagi mahasiswa Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) untuk komponen biaya dan besarnya biaya diricikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1. Rincian Biaya Kuliah Mahasiswa Jalur RPL UNIKI

No	Komponen	Biaya (Rp.)	Keterangan
1	Biaya Pendaftaran	250.000	1 Kali
2	Biaya Konversi Nilai	650.000	1 Kali
3	Dana Pengembangan Kampus	1.750.000 s.d 2.000.000	1 Kali
4	Kartu Tanda Mahasiswa (KTM)	25.000	1 Kali
5	Jas Almamater	170.000	1 Kali
6	SPP	2.500.000 s.d 3.000.000	Per semester
7	Biaya Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	1.000.000	1 Kali
8	Praktik Lapangan/Magang	800.000 s.d 1.000.000	1 Kali
9	Seminar Proposal Skripsi	750.000	1 Kali
10	Bimbingan dan Sidang Skripsi	1.500.000 s.d 1.750.000	1 Kali
11	Yudisium	500.000	1 Kali
12	Wisuda dan Ijazah	1.500.000*	1 Kali

\*sewaktu-waktu dapat berubah disesuaikan dengan SK Rektor

## **BAB V. PENUTUP**

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau dan peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi Nomor 162/E/KPT/2022, Tahun 2022, Tentang Pentunjuk Tenis Penyelenggaraan Lampau pada Perguruan Tinggi yang Menyelenggarakan Pendidikan Akademis. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Pedoman ini diharapkan menjadi panduan baku sebagai acuan bagi Universitas, Tim RPL, Program Studi serta calon mahasiswa program RPL Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI).

Demikian penyusunan pedoman program Rekognisi Pembelajaran lampau, yang merupakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Universitas berdasarkan rujukan dari Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Bireuen, 9 Maret 2023  
Rektor,

Prof. Dr. Apridar, S.E., M. Si  
NIP. 196704132001121001